JURNAL ILMIAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (JTIK) VOL 16, No.1, Maret 2025, pp. 62 - 68
p-ISSN : 2087-0868 (media cetak)
e-ISSN : 2598-9707 (media online)
http://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JTIKP

ANALISIS KASUS PERNIKAHAN DINI DAN KEHAMILAN DI LUAR NIKAH REMAJA DI PONOROGO, JAWA TIMUR: FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK SOSIAL

Bunga Faisa Nariswari
Universitas Telkom, Indonesia
Email : faishabunga@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 24 – Desember - 2024
Received in revised form : 27 – Desember - 2024
Accepted : 7 – Januari - 2025
Available online : 1 – Maret - 2025

ABSTRACT

Early marriage and pregnancy outside of marriage among adolescents have become increasingly complex and pressing social problems in Indonesia. This study aims to analyze the factors that drive early marriage and out-of-wedlock pregnancy among adolescents and understand the social impacts on the individuals involved, their families and communities. This study aims to identify and analyze the main causal factors of early marriage and pregnancy outside marriage among adolescents in Indonesia and explore their social impacts. Using a qualitative approach, data was collected through news analysis, journals and relevant literature studies. The results showed that some of the main causal factors of this phenomenon include a lack of sexual education, the influence of social and cultural norms, the role of social media, and family economic factors. In addition, this phenomenon has the potential to hamper education and worsen the economic condition of families, thus risking adding to the social burden of society in the long run. This study recommends increased reproductive health education, social media monitoring, active roles of parents and communities in providing adolescents with a correct understanding of the risks and consequences of early marriage and out-of-wedlock pregnancy, and stricter policies on underage marriage as a prevention effort.

Keywords: *Early Marriage, Out-Of-Wedlock Pregnancy, Adolescents, Social Impact, Indonesia*

Received 24 – Desember - 2024*; Revised* 27 – Desember - 2024*; Accepted* 7 – Januari - 2025

p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah merupakan persoalan sosial yang masih menjadi sorotan, khususnya di wilayah pedesaan dan semi-perkotaan seperti Ponorogo, Jawa Timur. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan masalah pribadi, tetapi juga mencerminkan kerumitan isu sosial, budaya, dan ekonomi yang saling terkait. Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka pernikahan usia muda yang cukup tinggi, terutama di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan.

Di Ponorogo, faktor budaya, kurangnya akses terhadap pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, serta tekanan dari lingkungan sosial sering kali menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Selain itu, gaya hidup remaja yang semakin terpengaruh oleh arus globalisasi, tanpa disertai pemahaman yang cukup tentang risiko perilaku seksual pranikah, turut mendorong meningkatnya kasus kehamilan di luar pernikahan. Dampaknya mencakup berbagai masalah sosial, seperti stigma di masyarakat, putusnya pendidikan, hingga kesulitan memasuki dunia kerja formal. Kehamilan di luar nikah membawa konsekuensi yang tidak hanya memengaruhi individu yang mengalaminya, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Perempuan yang mengalami kehamilan pranikah kerap menjadi sasaran stigma negatif dari masyarakat, sedangkan laki-laki yang terlibat sering kali luput dari pandangan kritis [2]. Ketimpangan ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh budaya patriarki di wilayah Ponorogo. Oleh sebab itu, penting dilakukan penelitian yang mendalam untuk memahami penyebab serta dampak sosial dari pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah di daerah tersebut, guna merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

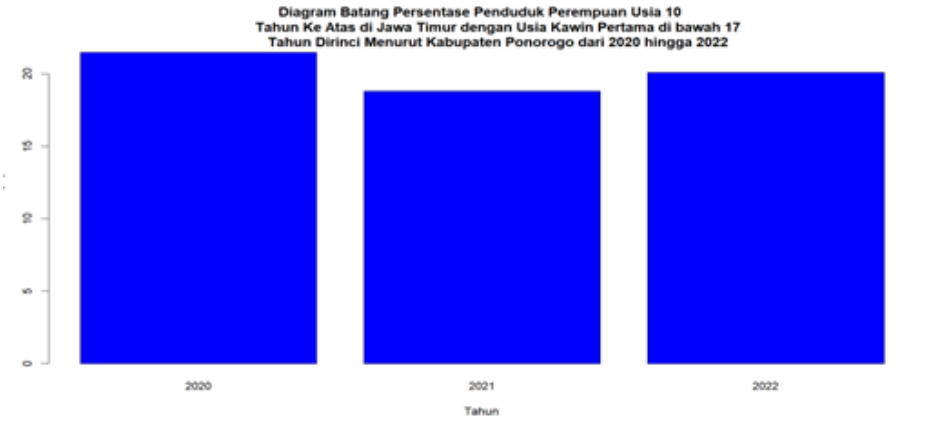
Masa remaja adalah fase transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa, yang dimulai dengan kematangan seksual. Perubahan biologis dan psikologis pada remaja dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial [3]. Saat memasuki masa ini, remaja perlu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi pada tubuh dan emosinya, yang dipicu oleh kematangan seksual. Perubahan bentuk tubuh yang menyertai kematangan ini sangat memengaruhi kondisi psikologis remaja, serta menimbulkan ketertarikan terhadap anatomi fisiologi tubuh mereka sendiri. Tidak hanya itu, kematangan seksual juga memunculkan ketertarikan terhadap teman sebaya yang berjenis kelamin berbeda [4]. Masa remaja menjadi waktu untuk menjelajahi berbagai alternatif dan mencoba pilihan-pilihan baru sebagai bagian dari proses pembentukan identitas. Selain itu, rasa ingin tahu yang tinggi pada masa ini membuat remaja sangat tertarik mempelajari banyak hal. Namun, rasa ingin tahu yang tidak terkontrol dapat menimbulkan risiko, menjadikan masa remaja sebagai periode yang rentan terhadap pengaruh buruk [5].

Pernikahan adalah sebuah hubungan yang mengikat secara fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang berlandaskan nilai-nilai agama dan keimanan kepada Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1), pernikahan dapat dilakukan jika pria sudah mencapai usia minimum 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun, revisi pada aturan tersebut menetapkan bahwa usia minimal bagi kedua calon mempelai adalah 19 tahun. Pasal ini juga mengatur bahwa jika calon pengantin belum mencapai usia 21 tahun, maka diperlukan persetujuan orang tua untuk melangsungkan pernikahan. BKKBN memberikan panduan usia ideal pernikahan, yaitu antara 20 hingga 35 tahun untuk wanita dan 25 hingga 40 tahun untuk pria. Penetapan ini mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, dan kesiapan reproduksi. Hubungan seksual di usia kurang dari 20 tahun dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk kanker serviks dan infeksi menular seksual. Selain itu, pernikahan di usia muda juga dikaitkan dengan komplikasi kehamilan seperti preeklamsia dan kesulitan saat persalinan. Bayi yang lahir dari ibu muda berisiko memiliki berat badan rendah atau terlalu besar, yang dapat membahayakan keduanya. Risiko lain meliputi robekan parah saat persalinan dan kematian ibu [6].

Pada tahun 2018, data menunjukkan bahwa satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia menikah pada usia dini. Angka ini berasal dari kelompok perempuan berusia 20-24 tahun yang mencatatkan pernikahan pertama mereka sebelum mencapai usia 18 tahun, dengan total sekitar 1.220.900 individu. Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan jumlah kasus pernikahan dini tertinggi di dunia. Di Provinsi Bengkulu, angka prevalensi pernikahan dini mencapai 14,33%, menjadikannya yang tertinggi di wilayah Sumatra (BPS dan Kementerian PPN, 2020). Pada tahun 2021, data BPS mencatat bahwa sebanyak 37,48% perempuan di Bengkulu yang berusia 10 tahun ke atas menikah untuk pertama kalinya sebelum mencapai usia 19 tahun.

p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

Pernikahan usia dini memiliki dampak serius, termasuk risiko kematian ibu lima kali lebih tinggi dibandingkan perempuan berusia 20-24 tahun (BPS, 2016). Selain itu, pernikahan dini juga membatasi akses pendidikan tinggi, yang pada akhirnya memengaruhi hasil kesehatan selama kehamilan dan persalinan (Efevbera et al., 2019). Faktor penyebab pernikahan dini mencakup praktik budaya dan norma sosial yang dipercaya oleh keluarga dan masyarakat. Norma ini sering kali dikaitkan dengan ajaran agama sebagai alasan untuk melegitimasi pernikahan dini (Råssjö dan Kiwanuka, 2010; McDougal et al., 2018; Montazeri et al., 2016). Namun pada kenyataannya, pernikahan dini meningkatkan risiko kematian ibu dan menjadi salah satu penyebab utama kematian pada remaja perempuan berusia 15-19 tahun (BPS, 2016). Selain itu, berdasarkan data Statistik Demografi dan Sosial Kependudukan serta Migrasi Jawa Timur (BPS), persentase perempuan usia 10 tahun ke atas di Jawa Timur yang menikah pertama kali sebelum usia 17 tahun, masih tergolong tinggi, tercatat angka presentase perkawinan dibawah umur di Kabupaten Ponorogo terbilang cukup tinggi yaitu pada tahun 2020.



Gambar 1. Diagram Persentase Penduduk

Meski berbagai program kesehatan reproduksi remaja telah diperkenalkan untuk menekan angka pernikahan dini, tingkat kejadiannya tetap tinggi. Target pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030 menargetkan penghapusan pernikahan dini dan bentuk malnutrisi lainnya (UNICEF, 2018). Untuk mencapainya, diperlukan pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena ini agar solusi yang dibuat dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif [7].

Menurut Roumali dan Vindari (2011), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Pertama, tingkat pendidikan yang rendah seringkali menjadi pendorong utama terjadinya perkawinan di usia muda. Kedua, sikap dan hubungan remaja dengan orang tua juga memengaruhi, di mana pernikahan dapat terjadi karena kepatuhan atau justru pemberontakan terhadap orang tua. Ketiga, pernikahan dini sering dijadikan solusi untuk berbagai kesulitan, seperti masalah ekonomi. Keempat, pandangan atau kepercayaan yang keliru di beberapa daerah turut menjadi penyebab. Kelima, tekanan dari lingkungan masyarakat juga berkontribusi. Roumali dan Vindari (2011) mengungkapkan berbagai masalah serta dampak dari pernikahan dini yang meliputi aspek kesehatan fisik, psikologis, dan sosial ekonomi. Dari sisi kesehatan fisik, organ reproduksi remaja sering kali belum matang untuk menghadapi kehamilan, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi. Secara psikologis, pasangan muda biasanya belum memiliki kematangan emosional, yang dapat memicu konflik rumah tangga hingga perceraian. Dari sudut pandang sosial ekonomi, usia yang lebih muda seringkali diiringi dengan kurangnya kematangan dalam mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan bertambahnya usia, seseorang cenderung memiliki dorongan lebih kuat untuk menjadi mandiri secara finansial dan sosial.

p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

Pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah di kalangan remaja terus menjadi persoalan sosial yang kompleks, khususnya di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Data dari Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2023 mencatat bahwa dari 176 dispensasi nikah dini yang diajukan, 125 diantaranya dipicu oleh kasus kehamilan di luar pernikahan. Situasi ini mencerminkan berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, pengaruh norma budaya yang kuat, hingga kurangnya pemahaman mengenai aturan usia minimal untuk menikah sesuai Undang-Undang Perkawinan [9].

Kehamilan di luar nikah membawa dampak yang tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan masyarakat. Perempuan yang menghadapi situasi ini sering kali menjadi sasaran stigma sosial, sementara laki-laki yang terlibat cenderung menerima tekanan sosial yang jauh lebih ringan [10]. Oleh karena itu, penting untuk memahami fenomena ini secara menyeluruh, baik dari sisi penyebab maupun dampak sosialnya, agar dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan melibatkan semua pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah pada remaja di Ponorogo, serta menganalisis dampak sosial yang terjadi. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang kebijakan pencegahan yang lebih efektif, untuk mencegah dan mengatasi permasalahan ini.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis teks untuk menggali fenomena pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah di kalangan remaja di Indonesia, khususnya di wilayah Ponorogo. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi, artikel berita, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian.

Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti faktor penyebab sosial, budaya, dan ekonomi, serta dampak sosial yang timbul. Pola narasi dari berbagai sumber diidentifikasi untuk memahami bagaimana fenomena ini dibingkai oleh masyarakat dan institusi. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, sehingga memberikan refleksi yang mendalam terhadap isu ini[11]. Metode ini memberikan analisis yang komprehensif tanpa melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk mendukung kebijakan yang relevan dan efektif dalam mengatasi permasalahan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pernikahan Dini

Di Indonesia, praktik menikah di usia muda atau pernikahan dini masih sering ditemukan. Padahal, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) telah mengatur bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan jika pria telah mencapai usia minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun, serta harus disertai izin dari kedua orang tua. Meskipun aturan ini telah ditetapkan, pelanggaran masih kerap terjadi, terutama karena pengaruh pergaulan bebas yang mengakibatkan seorang perempuan hamil di luar pernikahan sebelum usia 16 tahun, sementara pria yang terlibat belum berusia 19 tahun. Dalam situasi seperti ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan kemungkinan untuk mengajukan dispensasi pernikahan, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu di Provinsi Jawa Timur yang dikenal dengan tradisi budaya dan kearifan lokalnya, termasuk seni Reog Ponorogo. Terletak di wilayah bagian barat daya Jawa Timur, Ponorogo berbatasan langsung dalam lalu lintas sosial dan budaya. Kabupaten ini sebagian besar terdiri dari wilayah pedesaan dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang relatif lebih rendah dibandingkan kota-kota besar di Jawa Timur. Faktor ini berpengaruh pada berbagai tantangan sosial, termasuk tingginya angka pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah di kalangan remaja.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kabupaten Ponorogo memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2023, data dari Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan bahwa dari 176 dispensasi nikah dini yang diajukan sebanyak 125 di antaranya dipicu oleh kasus kehamilan di luar nikah [9]. Namun, menurut Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan

p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Ponorogo, angka pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo mengalami trend penurunan. Hal itu diketahui dari menurunnya angka permohonan dispensasi sejak tiga tahun terakhir. Di tahun 2022, jumlah pernikahan dini di Bumi Reog mencapai 176 pasang. Angka tersebut menurun di tahun 2023 menjadi 142, dan hingga awal September 2024 ini tercatat ada 93 pasang [12].

Kasus pengajuan dispensasi pernikahan oleh remaja sering kali dipicu oleh kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang dianggap semakin tidak terkendali. Kurangnya pengetahuan remaja tentang bahaya seks bebas serta maraknya praktik seks bebas di kalangan mereka menjadi faktor utama terjadinya fenomena ini. Secara hukum, dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim di pengadilan agama untuk memutuskan permohonan dispensasi pernikahan telah diatur secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019. Aturan ini mempertimbangkan aspek hukum yang mendukung tujuan mulia dari pernikahan, seperti memberikan perlindungan dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak, serta menghormati perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak. Mayoritas permohonan dispensasi yang disetujui oleh hakim menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak lepas dari pengaruh norma-norma sosial yang sama dengan yang digunakan masyarakat sebagai dasar pengajuan dispensasi. Inilah salah satu penyebab utama mengapa banyak permohonan dispensasi pernikahan anak mendapatkan persetujuan, sehingga tujuan undang-undang dalam melindungi anak dari pernikahan dini belum sepenuhnya terlaksana.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini dan Kehamilan di Luar Nikah

Menurut Roumali & Vindari (2011), terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, di antaranya: 1) Rendahnya akses terhadap pendidikan sering kali menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di usia muda; 2) Hubungan dan sikap terhadap orang tua dapat memengaruhi keputusan pernikahan, yang terkadang terjadi karena ketaatan atau, sebaliknya, sebagai bentuk perlawanan remaja terhadap orang tua mereka; 3) Dipandang sebagai cara untuk mengatasi beragam persoalan, termasuk tantangan ekonomi; 4) Terjadi kesalahpahaman dan keyakinan yang kurang tepat di sejumlah daerah; serta 5) pengaruh lingkungan masyarakat [8]. Berdasarkan hal tersebut, faktor-faktor kehamilan di luar nikah dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu :

a. Faktor internal yang berasal dari individu meliputi rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Walaupun tidak semua kasus pernikahan akibat kehamilan di luar nikah terjadi pada mereka dengan pendidikan rendah, kurangnya pendidikan tetap menjadi salah satu faktor pemicu. Selain itu, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri juga menjadi penyebab kehamilan sebelum pernikahan. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai pendidikan seksual yang seharusnya meningkatkan kesadaran diri terhadap risiko tersebut.
b. Faktor keluarga merupakan salah satu elemen penting dalam struktur sosial masyarakat, karena keluarga adalah lingkungan terkecil yang memengaruhi seseorang dalam bertindak di tengah masyarakat. Kurangnya pengawasan dari orang tua, pemberian kebebasan yang berlebihan tanpa pendampingan yang baik, serta minimnya pendidikan tentang seksualitas, moral, dan akhlak yang kurang baik dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Selain itu, ketidakharmonisan dalam keluarga atau situasi broken home sering kali menjadi faktor utama. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan dari keluarga malah mengalami tekanan mental atau gangguan psikis akibat konflik dalam rumah tangga. Hal ini membuat mereka mencari kebahagiaan di luar lingkungan keluarga, namun tanpa pengawasan yang memadai, sehingga dapat mendorong perilaku yang tidak diinginkan..
c. Faktor lingkungan yang turut berperan dalam kasus kehamilan di luar nikah meliputi pengaruh pergaulan bebas yang semakin meluas, dampak negatif dari kemajuan teknologi yang membuat sulitnya menyaring berbagai informasi, tontonan, dan konten di media sosial. Selain itu, lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kejadian ini [14].

Pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah remaja di Ponorogo, Jawa Timur, merupakan persoalan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor saling terakit, yaitu faktor internal, keluarga, dan lingkungan. Ketiga

p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

faktor ini berperan signifikan dalam menciptakan situasi yang memicu remaja untuk menikah di usia muda atau terlibat dalam kehamilan di luar nikah.

Dari sisi internal, rendahnyha tingkat pendidikan dan minimnya kesadaran tentang pentingnya kontrol diri menjadi faktor utama. Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi membuat remaja tidak mampu memahami konsekuensi dari apa perilaku mereka. Ketidaktahuan ini diperparah dengan rasa ingin tahu yang tinggi pada masa remaja, yang jika tidak diarahkan dengan benar, dapat berujung pada perilaku seksual pranikah [15]. Keluarga sebagai lingkungan terdekat berperan penting dalam membentuk perilaku anak. Lemahnya pengawasan orang tua, kebebasan yang tidak terkontrol, dan kurangnya pendidikan moral serta seks dari orang tua menjadi penyebab utama. Selain itu, kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti *broken home*, sering kali membuat remaja mencari pelarian emosional di luar rumah yang mendorong mereka terlibat dalam perilaku menyimpang.

Dari sisi lingkungan, pengaruh pergaulan bebas, kemajuan teknologi, dan akses yang tidak terkontrol terhadap media sosial turut mempengaruhi keputusan remaja. Infromasi dan konten negatif yang mudah diakses tanpa adanya filter yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap pola pikir mereka. Kurangnya kontrol sosial di masyarakat juga memperparah situasi, memungkinkan terjadinya kehamilan di luar nikah serta pernikahan dini yang menjadi solusi instan.

3.3 Dampak Sosial Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini dan Kehamilan di Luar Nikah

Orang yang belum siap menerima tanggung jawab cenderung mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana dan dewasa, terutama jika memiliki kepribadian yang tidak stabil. Ketidaksiapan ini sering kali membuat mereka mudah merasa frustrasi, stres, hingga depresi, khususnya saat menghadapi tekanan dalam pernikahan. Pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah di Ponorgo, menimbulkan dampak sosial yang mendalam bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini terasa pada berbagai sisi kehidupan. Bagi indivdiu, remaja yang terlibat dalam pernikahan dini atau hamil di luar nikah seringkali harus mengorbankan pendidikan mereka, yang menghambat kesempatan untuk berkembang secara maksimal dalam bidang akademik maupun karir. Selain itu, stigma negatif yang lebih banyak ditujukan pada perempuan yang dapat menyebabkakn perasaan terisolasi, meningkatkan resiko secara gangguan emosional dan psikologis. Dalam hal kesehatan, remaja yang menikah muda beresiko tinggi mengalami komplikasi saat kehamilan, seperti preeklamsia, kehamilan premature, bahkan kematian ibu.

Dampak ini juga mempengaruhi kehidupan keluarga. Secara ekonomi, pasangan muda yang menikah dini sering kali belum siap secara finansial, sehingga beban ekonomi keluarga semakin berat. Ketidakmatangan emosional mereka juga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berpotensi mengarah pada perceraian dan menciptakan ketidakstabilan di dalam keluarga. Di lingkungan masyarakat, fenomena ini turut memperburuk siklus kemiskinan. Ketidakmampuan remaja untuk melanjutkan pendidikan dan memperoleh keterampilan kerja berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan meningkatnya angka pengangguran. Tingginya angka pernikahan dini juga menambah beban sosial masyarakat dalam menyediakan dukungan ekonomi dan pendidikan bagi pasangan muda tersebut.

Tidak hanya itu, adapun dampak sosial di masyarakat yang timbul juga berupa stigma negatif yang sering kali dialami oleh remaja, terutama perempuan, menyebabkan mereka menjadi sasaran cibiran, gossip, dan penilaian buruk dari lingkungan sekitar. Hal ini dapat menambah tekanan sosial yang mereka rasakan dan memperburuk kondisi psikologis mereka. Perasaan terisolasi, malu, dan terpinggirkan bisa mengarah pada gangguan mental, seperti depresi, atau kecemasan, serta membatasi kesempatan untuk berinteraksi sosial dengan bebas. Secara keseluruhan, dampak sosial dari pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah bukan hanya membatasi perkembangan individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan tantangan besar bagi keluarga dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan stabil.

4. SIMPULAN

Pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah di Kabupaten Ponorgo merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh faktor internal, keluarga, dan lingkungan. Individu dengan pendidikan rendah dan kurangnya kesadaran diri yang rentan terjerumus dalam masalah ini. Faktor keluarga, seperti pengawasan orang tua yang

p-ISSN : 2087-0868 e-ISSN : 2598-9707

lemah dan kurangnya pendidikan moral serta seks, juga berperan sangat penting. Pengaruh pergaulan bebas dan kemajuan teknologi memperburuk situasi ini dengan meningkatkan akses remaja terhadap informasi negatif. Dampaknya sangat besar, baik untuk individu, keluarga, maupun masyarakat. Dampaknya mencakup hilangnya kesempatan pendidikan dan karir bagi remaja, masalah kesehatan akibat komplikasi kehamilan, serta kesulitan ekonomi dan ketidakstabilan emosional dalam keluarga. Secara sosial, fenomena ini memperburuk kemiskinan dan menambah beban pada masyarakat terkait pendidikan dan dukungan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. T. L. I. P. P. BKKBN, "LAPORAN TAHUNAN Layanan Informasi Publik PPID BKKBN," 2022.

[2] A. Wibowo and atul Ma, "COUNSELING MILENIAL (CM) STUDI KASUS PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA," 2021.

[3] N. Duadji and N. Tresiana, "Analysis of child marriage and related policies in Indonesia: Sustainable development issue," *Problemy Ekorozwoju*, vol. 17, no. 1, 2022.

[4] N. T. Djama, "Kesehatan Reproduksi Remaja," *Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate*, vol. 10, no. 1, p. 30, 2017, doi: 10.32763/juke.v10i1.15.

[5] Alifah Anisa P., Apsari Nurliana C., and Taftazani Budi M., "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, vol. 2, no. 3, pp. 529–537, 2021.

[6] T. D. P. Elvi Kumala Sari, Figar Nebi Erdiansyah, Hanifian Listi Eka Wardhani, Putri Dyah Ayu Pangestika, Shabilla Nur Febrianty, Sinta Wulandari, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *KREASI : Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 2, pp. 251–260, 2023, doi: 10.58218/kreasi.v3i2.612.

[7] L. YULYANI, F. RAMADHANIATI, S. N. DESTRIANI, and Y. PURNAMA, "Analisis Data Sdki 2017: Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Provinsi Bengkulu," *Journal Of Midwifery*, vol. 11, no. 1, pp. 154–161, 2023, doi: 10.37676/jm.v11i1.4537.

[8] D. A. Triningtyas, S. Muhayati, P. Studi, K. Fkip, and U. Pgri, "Konseling Pranikah : Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo," vol. 3, no. 1, pp. 28–32, 2017.

[9] P. K. T. Muhlis al alawi, "125 Anak di Ponorogo Hamil di Luar Nikah dan Ajukan Dispensasi Nikah Dini, Bupati: Lebih Rendah Dibanding Daerah Lain." [Online]. Available: https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/17/105442478/125-anak-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-dan-ajukan-dispensasi-nikah-dini#google_vignette

[10] Fi. Zulfarina, Badaruddin, Hadriana Marhaeini Munthe, Sismudjito, and Bisru Hafi, "Pernikahan Dini Dan Kerentanan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)," *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, vol. 8, no. 01, pp. 67–88, Jul. 2023, doi: 10.31316/gcouns.v8i01.5007.

[11] J. Gregar, "Research Design (Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches)," 2003.

[12] E. Wulan, "Angka Pernikahan Dini di Ponorogo Turun."

[13] A. Crisna, "GEJALA PROMISKUITAS DI KALANGAN ANAK PADA ERA DIGITAL YANG MENYEBABKAN PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI TERHADAP KEHAMILAN ANAK DI LUAR NIKAH, DI PONOROGO," vol. 4, no. 6, pp. 728–739, 2023.

[14] D. S. S. Munawwir Ramadhan, "MARRIED BY ACCIDENT PONOROGO DI MASA PANDEMI: FAKTOR, HUKUM DAN SOLUSI ALTERNATIF," vol. 7, no. 1, pp. 21–34, 2022.

[15] A. B. Bara, D. R. Sitepu, R. Dewi, D. Stkip, B. Binjai, and M. Stkip, "PERILAKU SEKS PRANIKAH DALAM BERPACARAN (STUDI KASUS PERILAKU SEKS PRA NIKAH DI DUSUN TEMANGGUNG DESA BINJAI)."